

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan taklik talak dalam kompilasi Hukum Islam salah satu bentuk tujuan dari pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 KHI, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Korelasi Taklik Talak dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah di antara lain yakni Hubungan antara Suami dan Istri Menjadi Tentram dan Rukun. maksudnya agar kehidupan Rumah tangga tersebut di jauhi oleh hal hal yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian, adanya kenyamanan berupa Tentram dan Rukun bisa menghasilkan suatu keharmonisan antara Suami dengan istri dalam menjalankan kehidupan Rumah tangga.
3. Faktor Penghambat dan Pendukung bagi Suami dalam memahami Taklik talak sangatlah beragam, mereka memiliki pandangan yang berbeda dan memiliki kesamaan juga dalam memahami hal tersebut sehingga dari penyampaian mereka mengenai Pemahaman Shigat Taklik Talak terhadap Suami dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah, Penulis memandang bahwa mereka telah mengetahui adanya taklik talak akan tetapi diantara mereka juga terdapat suatu kekurangan yang mana atas kekurangan tersebut tidak serta merta menjadikan alasan untuk bercerai dengan catetan berpegang teguh pada prinsip suami harus komitmen terhadap kewajiban kewajiban dalam rumah tangga, salah satunya dengan menjalankan hak hak dari seorang istri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Bahwa factor penyebab terkait Pemahaman suami terhadap Shigat taklik talak di Kelurahan Sukapura yakni berupa keterbatasan ilmu

pengetahuan akan seputar hukum, baik dari segi pandangan hukum islam nya dan / atau hukum positifnya, hal tersebut di karenakan oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang rendah. dan karena hal tersebut di atas, untuk mengurangi keterbatasan pemahaman di atas yakni dengan factor pendukungnya berupa adanya pemberian pembinaan seperti konsultasi dari seseorang yang di anggap paham seputar Rumah tangga dengan maksud memberikan pemahaman pemahaman terhadap suatu persoalan yang ada di masyarakat seperti dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pemahaman tentang rumah tangga.

B. Saran

1. Untuk Para Suami dalam memahami taklik talak alangkah lebih baiknya dapat terus menggali suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Rumah Tangga melalui konsultasi terhadap Tokoh agama
2. Untuk Para Suami apabila dalam Rumah tangga terdapat suatu persoalan atau ujian, maka hendaklah saling menjunjung tinggi rasa saling menghormati antara keduanya